



PUTUSAN

Nomor : 217/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Jualan Telur Puyuh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kota Medan, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 217/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 12 Desember 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 15 Halaman, Putusun No. 217/Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 1991 di Medan Martubung dengan wali hakim Alm. M. Roeslan dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Karli, 2. Ramli, dan kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia, dengan mahar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun juga tidak ada larangan kawin sesuai dengan ketentuan hukum islam namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Banjar selama lebih kurang 3 tahun setelah itu pindah ke Medan di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun setelah itu kembali lagi ke Kampung Banjar selama 11 tahun, di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. ANAK PERTAMA (lk), lahir tanggal 10 April 1992;
 2. ANAK KEDUA (pr), lahir tanggal 18 April 1994;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 14 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat bahkan sering tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 2. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan Maret 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat



menyuruh Tergugat bekerja karena kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, hal ini sudah sering terjadi sebelumnya namun Penggugat masih mencoba untuk bersabar;

7. Bahwa pada bulan Maret 2007 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat sedang mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak suka dan marah-marah kepada Penggugat, hal ini disaksikan oleh abang Penggugat, karena tidak senang dengan sikap Tergugat akhirnya abang Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, besoknya Tergugat pergi ke rumah abang Tergugat di dekat rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu Tergugat pergi ke Medan dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2007 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang selama lebih kurang 5 tahun lamanya;

9. Bahwa pada lebaran tahun 2010 sekitar bulan Oktober 2010, Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari anak-anak Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Medan ke rumah Tergugat dan melihat Tergugat tinggal bersama perempuan lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 15 Halaman, Putusan No. 217/Pdt.G/2012/PA-Pst



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT pada tanggal 5 Oktober 1991 di Medan Martubung dengan wali hakim Alm. M. Roeslan dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Karli, 2. Ramli, dan kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia, dengan mahar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya



tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan perhotelan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Oktober 1991 di Medan;
- bahwa setahu saksi selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa setahu saksi status pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika itu sama-sama belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 10 April 1992 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 18 April 1994;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan akan tetapi sejak bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 4 (empat) tahun yang lalu sejak tahun 2008 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang pada tahun 1991 di Medan;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah berwalikan kepada hakim;
- bahwa setahu saksi status pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika itu gadis dan lajang;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan akan tetapi sejak bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, masalah ekonomi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2007 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hokum untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin mengesahkan perkawinannya sekaligus perceraia Penggugat dari Tergugat dengan alasa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Akta nikah oleh karenanya terlebih dahulu ditetapkan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat adalah kakak ipar Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tanggal 5 Oktober 1991 di Medan dan dalam pernikahan ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan ini, status Penggugat dan Tergugat ketika menikah sama-sama belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan puncak pertengkaran ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adik kandung Penggugat dan saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 1991 di Medan dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut berwalikan kepada hakim, dan dalam pernikahan ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan ini, serta status Penggugat dan Tergugat ketika menikah gadis dan lajang;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dan puncak pertengkaran ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara



Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai penguah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 1991 di Medan;
- bahwa yang menjadi dalam pernikahan tersebut berwalikan kepada hakim;
- bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan;
- bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah gadis dan lajang yang sama-sama belum pernah menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2005 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Hal 10 dari 15 Halaman, Putusun No. 217/Pdt.G/2012/PA-Pst



- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan suaminya yang bernama TERGUGAT Bin Arifin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan suaminya yang bernama TERGUGAT Bin Arifin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini Pengesahan pernikahan sekaligus perceraianya dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu



perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak tahun 2001 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin serta rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

Hal 12 dari 15 Halaman, Putusun No. 217/Pdt.G/2012/PA-Pst



- درء المفساد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1991, di Medan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Marelan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh Drs.H. Rusli, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Supardi, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO

Drs.H. Rusli, SH.



Hakim Anggota,

DTO

Dra. Shafrida, SH.

Hakim Anggota,

DTO

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

Supardi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 265.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-